



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan

No. SK : 08 Tahun 2023

Persyaratan

- 1) Permohonan tertulis bermaterai 6,000; /blanko disediakan PTSP
- 2) FC. Bukti Kepemilikan Tanah
- 3) Fotokopi KTP;
- 4) Persetujuan/Tanda Tangan tidak keberatan dari tetangga di Ketahui Lurah setempat utk bangunan bertingkat
- 5) Lampiran Gambar Konstruksi / rencana bangunan dll
- 6) FC. Ijin prinsip (bagi yang dipersyaratkan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Image not found or type unknown



1. Pemohon/yang diberi kuasa datang di kecamatan dengan membawa berkas.
2. Petuga pelayanan menerima dan meneliti berkas pengajuan;
3. 3. Setelah di teliti berkas dimintakan rekomendasi kepada Camat
4. 4. Setelah di Tandatangani Camat berkas diserahkan kembali kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Akumulasi waktu yang diperlukan kurang lebih 5 s/d 10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Jl. Ciliwung No. 48 66116 801710

www.kec-kepanjenkidul.blitarkota.go.id

Pemerintah Kota Blitar / Pemerintah Kecamatan Kepanjenkidul

Produk Pelayanan

1. Berkas Surat Pengantar IMB

Pengaduan Layanan

1. Email: kec-kepanjenkidul@blitarkota.go.id
2. Telp: (0342) 801710
3. SMSGateway : 085648983273
4. Kotak Saran / Kotak Pengaduan
5. ULPIM